



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 126 /KPTS/I/2020**

#### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN KEIKUTSERTAAN PEMERINTAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM RAPAT KOORDINASI ASOSIASI  
PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA TAHUN 2020**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

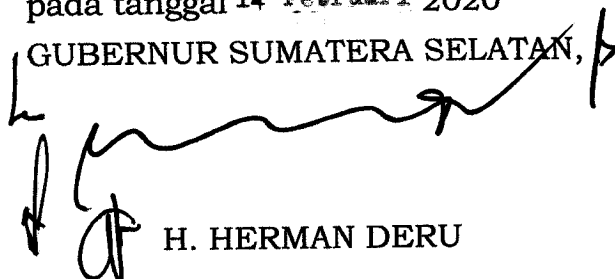
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2020;/  
b. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengikuti Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk mensinergikan program pembangunan di Sumatera Selatan dengan program kerja APPSI;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Persiapan Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

9. Soraya, SE
10. Herman Manggal Putra, SE
11. Jolhadi
12. Indrawati

- KEDUA : Tim Persiapan Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2020;
  - b. melakukan koordinasi dengan panitia pusat mengenai jadwal pelaksanaan Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2020; dan
  - c. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan untuk keikutsertaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2020.
- KETIGA : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumsel bertanggung jawab terhadap Kegiatan Persiapan Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 14 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang